

RENCANA AKSI DAERAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S KOTA KEDIRI

Markus Patiung

markuspatiung@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goal's Kota Kediri ini memiliki beberapa 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Metode yang digunakan dalam kajian ini khususnya penetapan lokasi adalah metode sengaja (purposive). Metode pengumpulan data dengan metode pencatatan. Metode analisis data dengan analisis deskriptif.

Hasil Kajian ini berupa dokumen (Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* /SDGs) yang diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan komitmen pelaksanaan SDGs di Kota Kediri. RAD SDGs Kota Kediri juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kota Kediri dalam rangka pelaksanaan SDGs.

Seluruh pemangku kepentingan perlu berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target SDGs sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : SDG's, Stakeholder, RAD.

PENDAHULUAN

Kondisi Umum *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk

menyejahterakan masyarakat men-cakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berikut adalah uraian tujuan 1 sampai dengan 17 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) berikut status pencapaiannya:

Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun.

Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam agenda SDG's adalah komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2030 ini mensyarat-kan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki hak untuk menikmati suatu standar kehidupan yang layak serta pemerintah harus dapat menjamin masyarakat yang sangat miskin dengan suatu program jaminan sosial.

Menurunnya proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan secara nasional dari tahun 2007-2016 menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri telah menunjukkan hasil yang positif. Usaha pemerintah beserta stakeholder lainnya dalam menjalankan program dalam penanggulangan kemiskinan tersebut perlu diapresiasi terlihat bahwa secara regional proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2007 sebesar 13,67 persen dan di tahun 2016 proporsinya menurun menjadi 8,51 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang di-lakukan oleh pemerintah berada di jalur yang benar (*on the right track*) se-hingga pemerintah perlu mempertahankan konsistensi trend penurunan ter-sebut.

Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kota Kediri dari tahun ke tahun semakin membaik. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kota Kediri dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif.

Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Tujuan 2 mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya.

Pencapaian tujuan ini membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pangan dan ajakan budidaya pertanian secara luas berkelanjutan. Hal tersebut mencakup pengembangan produktivitas dan pemasukan petani kecil dengan mendorong kesamaan luas lahan, teknologi dan penjualan, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dan budidaya yang terus menerus. Hal ini membutuhkan peningkatan investasi melalui kerjasama internasional untuk mendukung kapasitas produksi pertanian negara berkembang.

Tingkat konsumsi energi minimum yang dianjurkan besarnya 70 persen dari Angka Kecukupan Gizi (2.100 kkal). Pengukuran asupan kalori minimum perkapita dalam sehari dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang memiliki konsumsi energi di bawah batas minimum, yaitu 1.400 kkal per kapita per hari. Data ini dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Sebab, pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha kongkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi meng-hilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Di Kota Kediri, pada tahun 2016, proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah 1.400 kkal per kapita per hari telah mencapai 84,59 persen.

Tujuan 3: Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Tujuan ini berupaya untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak; mengakhiri epidemi HIV/AIDS, malaria, TBC dan penyakit-penyakit tropis; mengurangi penyakit tidak menular dan environmental; mencapai cakupan kesehatan universal; dan menjamin akses universal untuk aman, terjangkau serta obat-obatan dan vaksin yang efektif. Para pemimpin dunia berkomitmen untuk mendukung penelitian dan pengembangan, meningkatkan pembiayaan kesehatan, dan memperkuat kapasitas semua negara untuk mengurangi dan mengelola risiko kesehatan.

Angka kematian bayi adalah jumlah anak yang meninggal pada usia kurang dari satu tahun, sedangkan angka kematian balita adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu yang meninggal sebelum usia 5 tahun, dua-duanya dinyatakan dalam per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatan.

Angka kematian bayi (AKB) Kota Kediri selama tahun 2012-2016 menunjukkan trend meningkat. Meski demikian capaian pada tahun 2016 sudah berada di bawah target indikator SDGs yang mensyaratkan mengurangi angka kematian anak setidaknya 25 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknyawanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab-sebab karena kecelakaan atau alasan insidental) yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas (42 hari dari terminasi kehamilan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup per tahun.

Angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Kota Kediri pada tahun 2016, menurut Dinas Kesehatan Kota Kediri adalah sebesar 94,92 per 100.000 kelahiran hidup. Jika melihat dari target SDGs yang mensyaratkan mengurangi angka kematian ibu melahirkan setidaknya 70 per 100.000 kelahiran hidup, capaian Kota Kediri masih terlalu tinggi (belum memenuhi target).

Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua.

Tujuan 4 bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan belajar yang merata selama hidupnya. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi di semua jenjang pendidikan; akses yang lebih besar dan lebih adil terhadap pendidikan berkualitas di semua jenjang, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan; dan pengetahuan, ke-terampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk berfungsi dan berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial.

Selama tahun 2012-2016, APK SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan APK SMA/MA/SMK sederajat menunjukkan angka capaian yang fluktuatif, dengan capaian pada tahun 2016 untuk APK SD/MI/ sederajat sebesar 103,52 persen, untuk APK SMP/MTs/ sederajat 80,50 persen, dan APK SMA/MA/SMK sederajat sebesar 132,30 persen.

Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Semua Perempuan Dan Anak Perempuan.

Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilangkan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, perkawinan anak, sunat perempuan, dan yang lainnya. Dengan begitu, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesehatan seksual dan hak bereproduksi. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan ini juga harus menjamin akses perempuan ke sumber daya produktif dan hak partisipasi yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan politik, ekonomi, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang publik dan swasta.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Kekerasan terhadap perempuan ini penting diperhatikan, karena akan timbulnya masalah kesehatan moral, masalah masyarakat, serta gerakan dan tindakan perempuan yang terbatas.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik harus mulai diperhitungkan, karena dapat menjadi sudut pandang dalam mensejahterakan kaum perempuan. Kurangnya keterwakilan perempuan yang duduk di kursi parlemen

dikhawatirkan menghasilkan keputusan yang tidak responsif dan representative bagi kaum perempuan.

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manager menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi: Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manager Administrasi dan Komersial (kode 12); Manager Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manager Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

Indikator ini merupakan komponen dari Indeks Pemberdayaan Gender. Terdapatnya perempuan yang menduduki posisi manager menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi. Namun, angka tersebut harus terus ditingkatkan untuk mencapai target terjaminnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi untuk Semua secara Berkelanjutan.

Tujuan ini memiliki maksud untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi layak secara berkelanjutan melalui pengelolaan terhadap sumber daya air maupun pengelolaan sanitasi yang bertumpu pada masyarakat. Air minum layak dan bersih adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leherangsa atau pleng-sengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau ber-sama dengan rumah tangga lain tertentu.

Sanitasi layak dan berkelanjutan meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cucitangan pakaisabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Tujuan 7: Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern.

Tujuan ini memiliki maksud untuk menjamin seluruh penduduk agar memiliki akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern. Perencanaan energi perlu dilakukan supaya dapat menjamin ketersediaan energi

dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, penambahan sarana transportasi.

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri untuk tahun 2016 adalah sebesar 379 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita adalah sebesar 5,50 juta rupiah per kapita per tahun.

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

Tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

Di Kota Kediri, laju pertumbuhan PDRB untuk tahun 2016 adalah sebesar 5,36 dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 81,64 persen.

Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Tujuan 10 yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan-baik di dalam dan antar negara. Para pemimpin dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu berkomitmen untuk bekerja Sama secara internasional untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Gini Ratio Kota Kediri untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,39.

Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-infor-masi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan *driver* dari pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan tata ruang/spasial umumnya dinyatakan sebagai pemisahan kelompok populasi tertentu, yang menyerupai kemiskinan serta kondisi hidup yang tidak memadai. Selain itu, urbanisasi yang cepat, jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan permukiman yang kumuh, liar dan tidak layak serta kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mempertajam kebijakan itu perlu untuk mengidentifikasi dan menghitung daerah kumuh di perkotaan. Sebuah kota yang makmur dan inklusif mampu mengurangi kesenjangan spasial

Di Kota Kediri, selama periode tahun 2012-2016, persentase rumah tangga kumuh terus mengalami penurunan. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga kumuh Kota Kediri tercatat sebesar 6,69 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,58 persen pada tahun 2016.

Di samping rumah tangga kumuh, indikator lain yang dapat digunakan adalah indikator Rumah layak. Rumah layak huni merupakan indikator komposit dari beberapa indikator yaitu air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai bangunan, dan kualitas perumahan (jenis adapter luas, jenis dinding terluas, jenis lantai terluas, dan sumber penerangan). Dari ke tujuh indikator pembentuk layak huni tersebut, rumah tangga dikategorikan menempati rumah layak huni jika terdapat maksimum dua indikator pembentuk yang kurang baik. Sementara itu jika terdapat tiga indikator pembentuk kurang baik maka dikategorikan rumah rawan layak huni. Indikator rumah layak huni dapat berguna untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikasi terpenuhinya kebutuhan dasar perumahan.

Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua Tingkatan.

Pada tujuan 16, pembangunan yang berkelanjutan agenda 2030 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Namun masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata terus menerus, keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi.

Salah satu indikator pada tujuan ini adalah Kepemilikan akta kelahiran, Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat. Dengan adanya akta kelahiran tersebut merupakan pengakuan anak dihadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Indikator ini di Kota Kediri pada tahun 2016 telah mencapai angka 99 persen.

Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tujuan 17, untuk mencapai target yang ambisius dari agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor-aktor lainnya. Untuk memenuhi target tersebut dilakukan dengan meningkatkan dukungan untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil yang merupakan dasar untuk kemajuan adil bagi semua.

Salah satu indikator untuk tujuan ini adalah tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB/tahun. Indikator ini mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Di Kota Kediri rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB/tahun untuk tahun 2016 adalah sebesar 0,082 persen.

Permasalahan dan Tantangan.

Permasalahan utama adalah terkait prosentase penduduk miskin, meskipun persentase penduduk miskin telah menunjukkan angka 8,40 persen, upaya-upaya yang lebih terarah masih sangat dibutuhkan dalam penghapusan kemiskinan agar tujuan 1 bisa tercapai pada tahun 2030.

Aspek ketersediaan data untuk indikator SDGs menjadi sangat strategis dalam pelaksanaan SDGs. Selama ini ketersediaan data yang berasal dari BPS khususnya yang berasal dari survei-survei atau sensus yang dihasilkan oleh BPS sudah cukup membantu dalam penyediaan data, namun untuk data-data yang berasal dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih belum memenuhi. Hal disebabkan tidak semua indikator tersedia sampai level Kabupaten ataupun sampai level Kecamatan. Kalaupun ada data, data tidak *up to date* dan sudah tidak relevan dengan keadaan yang sekarang ini.

Dalam hal kelembagaan, belum dibentuknya kelembagaan khusus berikutan unit kerja tertentu (sesuai pilar SDGs) yang akan menangani koordinasi pelaksanaan SDGs, termasuk penyediaan sekretariat SDGs. Untuk sementara waktu, Barenlitbang

Kota Kediri memerankan diri sebagai koordinator dalam persiapan dan pelaksanaan SDGs.


Kebijakan SDGs

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, eva-luasi, dan pelaporan.

Gambaran umum integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut dalam Gambar 1.

Gambar 1.

Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan



Meskipun RPJMN 2015-2019 di susun pada tahun 2014, banyak dari target SDGs yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan nasional. Dari se-banyak 169 target yang ada di SDGs, sekitar 57 persen (96 target SDGs) telah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai dengan TPB/SDGs:

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (ii) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; dan (iii) Mengembangkan penghidupan ber-kelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan.

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; dan (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Kesetaraan Gender

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;

(v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air ter-masuk perubahan iklim; dan (viii) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterse-diaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam peng-gunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (viii) Ke-bijakan keuangan mikro inklusif; (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; dan (ix) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan.

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur; (iii) Implementasi prinsip *Value for Money* (VfM); (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (viii) Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (x) Peningkatan agro-industri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (xiii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiv) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertum-buhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan per-hatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja

informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan.

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iv) Pene-rapan *e-government* untuk mendukung proses bisnis pemerintah dan pem-bangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi; (v) Pene-rapan *open government*; (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (x) Mendorong masyarakat untuk dapat meng-akses informasi publik dan memanfaatkannya; (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (xvi) Peng-uatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (xvii) Meningkat-kan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (xviii) Meningkatkan pen-cegahan korupsi; (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; serta (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal.

Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang sesuai adalah: (i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (v) Mendorong pemba-ngunan *fixed/wireline broadband*; (vi) Penguatan proses pengambilan kepu-tusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (vii) Peningkatan iklim investasi dan dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (viii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; serta (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya.

Di sisi lain, program Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-JK juga sudah dipetakan dengan tujuan-tujuan yang ada di SDGs. Dari 9 agenda nawacita yang ada, semua agenda tersebut telah selaras dengan 17 tujuan/goal yang ada di SDGs. Dengan demikian agenda Nawacita pemerintahan Jokowi-JK akan mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia. Pada Tabel 2 jelas terlihat bahwa

sejumlah goal atau tujuan yang sama dalam SDGs dicapai melalui beberapa program nawacita yang berbeda.

Tabel 1: Kesesuaian Agenda Nawacita dengan SDG's

Agenda Nawacita	SDG's
Nawacita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara	Goals 3, 10, 16, 17
Nawacita 2 : Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Goals 16
Nawacita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara Kesatuan	Goals 1-11
Nawacita 4 : Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Goals 14-16
Nawacita 5 :Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia	Goals 1-6
Nawacita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsaIndonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	Goals 1-10
Nawacita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Goals 1-5, 8, 9 dan 12-15
Nawacita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa	Goals 3-4 dan 11
Nawacita 9 : Memper teguh ke -Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Goals 5, 10, 16, dan 17

Sumber: BPS, Potret Awal SDG's Indonesia, 2016

Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi.

Untuk memastikan agar program dan kegiatan yang telah disusun mempunyai sistem kendali dan hasil dari program dan kegiatan tersebut dapat terukur, maka perlu dibangun suatu sistem monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi dimaknai sebagai suatu sistem pengumpulan data/ informasi secara reguler dan terus-menerus sehingga menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu kebijakan dan program terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan yang ada yang sedang melak-sanakan kebijakan dan program yang sedang berjalan. Sistem monitoring dan evaluasi mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Rancangan sistem monitoring yang baik seharusnya dapat melihat apakah program dan kegiatan berjalan baik, apakah program dan kegiatan memiliki capaian sesuai ukuran-ukuran capaian (indikator), bagaimana program dan kegiatan tersebut mempunyai hasil dan dampak yang dapat ditunjukkan dari perubahan indikator yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan kegiatan monitoring-evaluasi di bagi dalam tiga tahapan besar kegiatan yakni:

1. Monitoring dan evaluasi dalam kerangka proses penetapan kebijakan dan program/Kegiatan, hal ini untuk mengawal sejauh mana kebijakan dan program SDGs disusun dan dirancang oleh masing-masing OPD mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.
2. Monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu implementasi kebijakan dan program/kegiatan, dalam tahapan ini kegiatan monitoring diselenggarakan terstruktur secara berkala dengan tujuan agar kebijakan dan program serta kegiatan SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD betul-betul sesuai dengan koridor yang telah digariskan.
3. Kegiatan mentoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu ketika kebijakan atau program/kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana capaian atau output kinerja kebijakan dan program, keberhasilan dan hambatan serta kesesuaiannya dengan indikator SDGs.

Untuk maksud tersebut dipergunakan metode campuran, baik menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sejumlah survey (survey rumah tangga, Susenas (survey sosial ekonomi), dan studi kualitatif) dapat digunakan untuk mengukur dampak program.

Kegiatan monitoring ditempuh melalui berbagai prosedur kerja melalui pengumpulan data; data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi pelaksanaan SDGs, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program SDGs yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan capaian indikator utama maupun indikator per bidang/sector yang pada gilirannya akan mencerminkan kondisi capaian SDGs.

Mekanisme Pelaporan.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sudah seharusnya mampu memberikan gambaran tentang pelaksanaan SDGs dan kinerja kebijakan/pro-gram secara objective. Penyusunan laporan menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat sebagai pelaksana atau pengelola program SDGs, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah, di pusat maupun di daerah.

Laporan yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus diversifikasi dan dikonsolidasikan melalui Kelompok Kerja yang akan dibentuk.

(Untuk sementara) Bappeda memfasilitasi kegiatan verifikasi dan konsolidasi laporan kegiatan pelaksanaan SDGs, baik yang dilakukan oleh masing-masing OPD pengelola program maupun pihak-pihak swasta lainnya. Laporan tersebut akan disampaikan kepada forum pertemuan (yang merupakan forum lintas-pelaku), sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan dan program/kegiatan SDGs di Kota Kediri, untuk kemudian di ambil rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya hasil-hasil monitoring dilaporkan kepada Walikota/Wakil Walikota Kediri selaku penanggungjawab. Di samping itu

laporan hasil-hasil moni-toring dan evaluasi disampaikan ke berbagai Dinas/Badan terkait, lembaga non pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan permasalahan seluruh bangsa dan telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. Walaupun tujuan dan target SDGs tidak mengikat secara hukum, namun banyak negara-negara tetap memantau pencapaiannya melalui beberapa indikator pen-capaian di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat global terhadap pelaksanaan SDGs.

Memperhatikan kondisi dimaksud, pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs, dengan menempatkan SDGs (yang selanjutnya dikenal juga dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Guna lebih terarah dalam pelaksanaan SDGs, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu Kota Kediri melalui dokumen ini (*Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals /SDGs*) diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan komitmen pelaksanaan SDGs di Kota Kediri. RAD SDGs Kota Kediri juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kota Kediri dalam rangka pelaksanaan SDGs.

Seluruh pemangku kepentingan perlu berkomitmen dalam pelaksanaan SDGs ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target SDGs sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2014, *Kajian Indikator Lintas Sektor – Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2016, *Indikator Pembangunan Berkelanjutan – Indicators of Sustainable Development Goals - 2016*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, 2016, *Kajian Indikator Lintas Sektor – Potret Awal Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta.

KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015 – 2019*. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pem - bangunan Nasional, 2017, *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Bappenas.